



**PUTUSAN**  
**Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMIL;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Galisan Desa Rombuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ach. Suhairi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ach. Suhairi, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Tengkel 1 Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/AS-P/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 30 Januari 2025 dengan register Nomor 10/Pid/Psk/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860363064878920 dan IMEI 2 : 860363064878938.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat tinggi dan tidak memenuhi rasa keadilan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus terkait status barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860363064878920 dan IMEI 2: 860363064878938 agar dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut merupakan alat mata pencarian Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAMIL pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di sebuah kos yang beralamat di Dusun Kramat Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa izin menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi MUSTOFA, SH berpatroli di seputaran kota bersama dengan saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI untuk mengantisipasi gangguan harkamtibmas maupun mencegah terjadinya tindakan kriminal lainnya. Sesampainya di Kos yang beralamat di Dusun Kramat Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan saksi MUSTOFA, SH mendapati Terdakwa KAMIL sedang memegang HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860363064878920 dan IMEI 2 : 860363064878938 sedang bermain judi online jenis slot sehingga diamankan oleh saksi MUSTOFA dan saksi YOLANDA RIO FAHRURROZI.
- Bahwa cara Terdakwa KAMIL bermain judi online jenis slot adalah sebagai berikut :
  - Awalnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo pada situs LUMBUNG88 melalui aplikasi DANA dengan No. Akun : 08786009215 dengan nama akun : MOHKLISIN ke QRIS yang ada pada situs judi LUMBUNG88 tersebut. Kemudian masuk ke situs judi LUMBUNG88 dengan username : airin77 dan password patroli89@ lalu masuk pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menu pilihan SLOT dan memilih menu "pragmatic play" lalu memilih permainan judi slot dengan nama "GATES OF GATOT KACA 1000". Kemudian memasang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan SPIN secara manual dan secara otomatis, pada tampilan layar di dalam Slot terdapat beberapa macam gambar dan warna, jika gambar tersebut mendapatkan persamaan sebanyak 8 (delapan) atau lebih dari gambar tersebut maka akan mendapatkan tambahan uang, apabila di tampilan layar mendapatkan simbol SCATTER sebanyak 4 (empat) artinya mendapatkan gratis spin sebanyak 15 (lima belas) kali.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot ingin mendapatkan keuntungan dan jika keuntungan dipergunakan untuk menambah penghasilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mustofa, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis slot;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Kramat Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yang di antaranya adalah Saksi Yolanda Rio Fahrurrosi, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan jenis slot ketika Saksi sedang melakukan patroli, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memegang HP dan setelah dihampiri ternyata Terdakwa sedang melakukan permainan jenis slot;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan dalam genggamannya Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860363064878920



dan IMEI 2: 860363064878938 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan jenis slot;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, situs permainan yang dipakai Terdakwa bernama LUMBUNG88, yang dilakukan Terdakwa dengan cara deposit/pengisian saldo pada situs judi tersebut. Kemudian Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah tergantung dengan keinginan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa telah melakukan deposit/pengisian saldo sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa telah memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam keadaan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

**2. Saksi Yolanda Rio Fahrurrosi, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis slot;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Kramat Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yang di antaranya adalah Saksi Mustofa, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan jenis slot ketika Saksi sedang melakukan patroli, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memegang HP dan setelah dihampiri ternyata Terdakwa sedang melakukan permainan jenis slot;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan dalam genggamannya Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860363064878920 dan IMEI 2: 860363064878938 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan jenis slot;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, situs permainan yang dipakai Terdakwa bernama LUMBUNG88, yang dilakukan Terdakwa dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit/pengisian saldo pada situs judi tersebut. Kemudian Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah tergantung dengan keinginan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa telah melakukan deposit/pengisian saldo sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa telah memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam keadaan seorang diri;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang melakukan permainan jenis slot;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Kramat Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan di dalam genggamannya Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860363064878920 dan IMEI 2: 860363064878938 yang merupakan HP milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan jenis slot;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis slot dengan cara Terdakwa masuk ke situs yang bernama LUMBUNG88, kemudian Terdakwa memasukkan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah terdaftar dengan nama pengguna (username) "airin77" dan password "patroli89@", lalu Terdakwa masuk ke menu "Pragmatis Play" setelah itu Terdakwa memasang taruhan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan deposit/pengisian saldo sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan setiap permainan Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam keadaan seorang diri;

- Bahwa Terdakwa tidak sering melakukan permainan jenis slot, melainkan pada saat ditangkap tersebut hanya baru mencoba;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan jenis slot tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang dan memperoleh keuntungan dalam permainan jenis slot tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis slot tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860363064878920 dan IMEI 2: 860363064878938, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita serta di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Kramat Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, karena pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan jenis slot menggunakan *handphone* milik Terdakwa sendiri berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860363064878920 dan IMEI 2: 860363064878938;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis slot dengan cara Terdakwa masuk ke situs yang bernama LUMBUNG88, kemudian Terdakwa memasukkan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah terdaftar dengan nama pengguna (*username*) "airin77" dan password "patroli89@", lalu Terdakwa masuk ke menu "Pragmatis Play" setelah itu Terdakwa memasang taruhan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan deposit/pengisian saldo sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap permainan Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menang dan memperoleh keuntungan dalam permainan jenis slot tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis slot tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja turut serta main judi sebagai suatu pencarian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “hij” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia sehingga dengan demikian dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama **Kamil**, lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja turut serta main judi sebagai suatu pencarian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Maka dari itu Majelis menyimpulkan bahwa syarat utama suatu permainan disebut sebagai "judi" adalah apabila didalamnya mengandung sifat pertarungan atau mempertaruhkan sesuatu hal yang mana permainan tersebut didasarkan pada peruntungan belaka, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, terdapat pihak pemenang dan pihak yang kalah, serta adanya hadiah dari hasil pertarungan yang diperoleh pihak pemenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja telah diuraikan dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHP, yaitu bahwa unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*), yang berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang, sehingga tidaklah mudah untuk menilai dan membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang. Oleh karena itulah Majelis Hakim akan menyimpulkan sikap batin tersebut dari keadaan lahir yang terwujud pada perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Kramat Desa Panglegur



Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Terdakwa sedang bermain melakukan permainan jenis slot yang dilakukannya Terdakwa masuk ke situs yang bernama LUMBUNG88, kemudian Terdakwa memasukkan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah terdaftar dengan nama pengguna (*username*) "airin77" dan password "patroli89@", lalu Terdakwa masuk ke menu "*Pragmatis Play*" setelah itu Terdakwa memasang taruhan. Adapun sebelumnya Terdakwa telah melakukan deposit/pengisian saldo sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan setiap permainan Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa situs LUMBUNG88 telah diketahui menawarkan permainan jenis slot yang dapat memberikan kemungkinan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, di mana pemain memasang taruhan dan kemudian kombinasi simbol yang muncul menentukan kemenangannya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan permainan jenis slot tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi sebagaimana pada uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum mulai dari melakukan deposit, membuka situs judi online, membuat dan memasukkan akun dan password pada situs tersebut, serta memasang taruhan sudah menjadi wujud dari kehendak Terdakwa untuk melakukan permainan judi online jenis slot, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dilakukannya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa unsur 'sebagai pencarian' dalam perumusan unsur ini mengacu kepada perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi yang dijadikannya sebagai sumber penghasilan. Adapun unsur tersebut tidak melihat pada besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada 'pembayaran', dan perbuatan itu dilakukan 'berulang kali';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah menang dan memperoleh keuntungan dalam permainan judi online jenis slot tersebut, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukannya secara berulang-ulang dengan mengharapkan kemenangan sebagai pendapatannya telah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa sudah menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" merujuk pada keadaan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, yakni tidak memenuhi aturan perundang-undangan atau secara nyata *in casu* melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online jenis slot tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta main judi sebagai suatu pencarian*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim harus menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melampaui masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860363064878920 dan IMEI 2: 860363064878938, yang telah dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa agar dikembalikan kepada Terdakwa karena barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa sebagai mata pencariannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang tersebut adalah barang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, serta pada barang tersebut masih tersimpan akun milik Terdakwa berupa nama pengguna (*username*) dan password yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis slot, sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar pelaku menjadi orang yang baik dan berguna. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses peradilan ini berjalan beserta dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berterus terang menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi 13 C warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860363064878920 dan IMEI 2: 860363064878938;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslan Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan Effendy, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Pmk



